

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke. Banyaknya daerah dan kepulauan di Indonesia, maka negara Indonesia disebut dengan negara kesatuan. Indonesia termasuk dalam negara berkembang. Kehidupan masyarakat Indonesia sebagian besar masih berada dalam wilayah pedesaan. Masyarakat desa pada umumnya menggantungkan hidupnya sebagai seorang petani, peternak, dan buruh. Dari pekerjaannya tersebut, dapat diperkirakan penghasilan atau pendapatan masyarakat di daerah pedesaan. Banyaknya masyarakat yang masih bekerja sebagai buruh mengindikasikan bahwa masih kurangnya kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan yang masih rendah, dan pemenuhan kebutuhan pokok yang masih kurang. Kondisi seperti ini tentunya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan otonomi.

Desa adalah sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara. Menurut Tahir (2020: 24) bahwa Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun pedesaan atau bisa disebut desa, juga berarti membangun sebagian besar penduduk yang berada di Indonesia, hal tersebut akan lebih mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia. Dan dengan disahkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah,

kemiskinan, dan masalah sosial dan budaya lainnya dapat diminimalisir dengan baik. Pemerintah berusaha mengatur, mengurus semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan oprasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah alokasi dana desa atau bisa disebut juga dengan dana ADD.

Dana desa dapat bersumber dari bantuan pemerintah dan pendapatan asli desa. Dana yang diperoleh diperuntukkan bagi pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat, dan keperluan lain yang berhubungan dengan desa. Agar dapat terwujud pembangunan daerah yang merata, maka pengelolaan alokasi dana desa atau keuangan desa ini perlu dikelola dengan baik sehingga dana desa yang digunakan dapat tepat sasaran. Pengelolaan dana yang baik akan membawa pada dampak-dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Apabila dana desa dialokasikan secara baik, tepat sasaran dan efisien maka dana desa tersebut akan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan

pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Fenomena yang terjadi pada kebanyakan desa, alokasi dana desa untuk kesejahteraan masyarakat masih banyak yang kurang tepat dalam penggunaannya dan kurang tepat sasaran. Banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengalokasikan dana desa bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Tindakan ini banyak ditemui diberbagai masyarakat. Masyarakat banyak mengeluhkan bahwa dana desa yang seharusnya di terima oleh masyarakat yang kurang mampu, justru diterima oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi.

Desa Goras Jaya adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Desa ini merupakan bentuk dari pemekaran wilayah yang semula adalah Dusun III yang terletak di desa Kesumadadi kecamatan Gunung Sugih Selatan. Desa Goras Jaya terbentuk pada tahun 2000 hingga sekarang. Jumlah penduduk di desa Goras Jaya pada tahun 2019 yakni sekitar 3213 jiwa. Adapun secara lebih rinci penduduk di Desa Goras Jaya sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Desa Goras Jaya Tahun 2019

Tahun 2019	Jenis Kelamin		Pendidikan			
	L	P	SD	SMP	SMA	S1 &S2

Jumlah Penduduk	1875	1338	935	1019	1138	121
Jumlah Total	3213		3213			

Sumber: Dokumentasi Data Kependudukan Goras Jaya Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas bahwa sebagian besar penduduk di Desa Goras Jaya memiliki riwayat pendidikan lulusan SMP dan SMA. Ada juga penduduk yang dapat menyelesaikan perguruan tinggi. Hal ini menandakan dari tingkat pendidikan di Desa Goras Jaya cukup sejahtera. Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat desa Goras Jaya dapat dilihat dari Aspek pemenuhan kebutuhan pokok. Kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok ini dapat dilihat dari penghasilan rata-rata yang diperoleh masyarakat selama satu bulan. Hasil prasurvei di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah terhadap 20 orang Kepala keluarga diperoleh data penduduk berdasarkan tingkat penghasilan sebagai berikut:

Tabel 2. Data Survei Penghasilan Rata-rata Masyarakat Goras Jaya

Penghasilan	Jumlah
< Rp. 1000.000,-	9
Rp.1.000.000 – Rp. 3.000.000	8
> Rp.3.000.000	3

Sumber: Hasil Prasurvei Peneliti melalui wawancara

Berdasarkan Tabel 2 bahwa masih ada masyarakat di Desa Goras Jaya yang memiliki penghasilan di bawah satu juta. Menurut penuturan salah satu kepala keluarga bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya yang terdiri dari 4 orang, penghasilan yang ia dapatkan masih kurang. Dari keempat anggota keluarganya tersebut masih ada yang berusia sekolah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan makanan juga masih kurang. melihat adanya hal tersebut maka penduduk di Desa Goras Jaya masih dikatakan kurang sejahtera, sehingga hal ini perlu untuk mendapatkan perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan dan penggunaan dana telah diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat di suatu desa dapat terlihat dari kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya seperti kebutuhan pokok (Makan, pakaian, tempat tinggal), kebutuhan pendidikan, dan kemampuan untuk mengembangkan kesejahteraanya itu. Adanya dana desa dipergunakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana-dana desa diperuntukkan kesejahteraan masyarakat seperti bantuan dalam pendidikan, kebutuhan pokok, dan sebagainya. Namun, sayangnya alokasi dana desa masih kurang tepat sasaran. Berdasarkan hasil prasarvei terhadap masyarakat bahwa masyarakat masih banyak yang mengeluhkan bahwa dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah masih kurang tepat sasaran. Pihak-pihak yang mendistribusikan dana desa masih bersifat nepotisme dimana mereka masih mementingkan aspek kekeluargaan. Artinya dalam penyaluran dana bantuan desa masih kurang objektif. Banyak masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan dana bantuan desa. Selain itu, pendistribusian dalam alokasi dana desa masih bersifat kurang transparan.

Dari fenomena di atas peneliti tertarik meneliti pengelolaan keuangan desa di desa Goras Jaya dalam hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini alokasi keuangan desa merupakan point penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kurang mampu perlu mendapatkan perhatian dan bantuan untuk menjalani kehidupannya baik sekarang maupun yang akan datang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah penggunaan dana alokasi desa yang tepat sasaran dan didistribusikan dengan baik kepada masyarakat akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apabila dana yang diberikan pemerintah tidak dialokasikan kepada masyarakat dengan baik atau adanya penyelewengan dan penyalahgunaan dana oleh perangkat desa maka kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah?
3. Bagaimana pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah?
4. Bagaimana pengaruh alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Goras Jaya Kabupaten Lampung Tengah.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Desa (Kelurahan)

Sebagai program tindak lanjut untuk mengetahui pengelolaan dana desa dan sebagai bahan referensi untuk perbaikan program kerja pembangunan desa.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah, menambah wawasan dan sebagai aplikasi dari teori-teori yang telah didapatkan peneliti pada masa perkuliahan.

3. Bagi Akademik

Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah penyusunan rencana keuangan desa.